

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

| Pasal dalam SSUK | Ketentuan | Data |
|------------------------------------|----------------------|---|
| 4. 1 & 4.2 | Korespondensi | <p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa :Biro Umum Setdaprovsu</p> <p>Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP</p> <p>Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl Diponegoro No 30 Medan</p> <p>Website : www.sumutprov.go.id</p> <p>Penyedia :(diisi nama badan usaha) Nama :.....(diisi nama yang ttd surat perjanjian) Alamat :(diisi alamat penyedia) Email :(diisi email penyedia) Faksimili :(diisi nomor faksimili penyedia)</p> |
| 4. 2 & 5.1 | Wakil Sah Para Pihak | <p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p> |
| 6. 3. b & 6. 3. c 44. 4 & 44. 6 | Pencairan Jaminan | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah |
| 27. 1 | Masa Pelaksanaan | Masa Pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK |

| Paraf | |
|----------|--|
| KPA | |
| Penyedia | |

| | | |
|--------|---|---|
| 27.4 | Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak ada |
| 33.8 | Masa Pemeliharaan | Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). |
| 33.19 | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak ada |
| 33.22 | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak ada |
| 35.1 | Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian Dan Perawatan/Pemeliharaan | Gambar "As built", pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, dokumen MC-100 dan rincian perhitungan kuantitas pekerjaan (back up volume) harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai acuan pemeriksaan 100% hasil pekerjaan |
| 45. b | Pembayaran Tagihan | Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa. |
| 49.(i) | Hak dan Kewajiban Penyedia | Sesuai SSUK |
| 56.3 | Tindakan Penyedia Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak |

| | |
|----------|--|
| Paraf | |
| KPA | |
| Penyedia | |

| | | |
|-----------|--|--|
| 56.3 | Tindakan Penyeda Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan | Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak |
| 58 | Kepemilikan Dokumen | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Untuk pekerjaan ini saja. |
| 659h | Fasilitas | Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : 1. Site Office / Direksi Kit bagi Penyedia Jasa 2. Pengguna Jasa akan menugaskan Pengelola Teknis Kegiatan dari Dinas Teknis di Bidang Cipta Karya untuk pekerjaan ini |
| 66. 1.(h) | Peristiwa Kompensasi | Sesuai dengan SSUK |
| 70. 1.(e) | Besaran Uang Muka | Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (<i>tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak. |
| 70. 2.(d) | Pembayaran Prestasi Pekerjaan | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin (1) Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.000,00 (..... rupiah), yang merupakan Kontrak Harga Satuan (2) Pembayaran Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Sekdaprovsu dalam ayat 1 dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disetujui / disahkan oleh Pengguna Jasa dengan perincian sebagai berikut : a. Dalam hal perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan uang muka maksimal sebesar 30 % dari harga kontrak, yang dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian dan Pihak Penyedia Jasa telah menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan uang muka kepada Pengguna Jasa, antara lain: 1. Surat permohonan uang muka 2. Rincian penggunaan uang muka 3. Jaminan uang muka 4. Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan 5. RPKM dan outline spek 6. Jadwal pelaksanaan |

| | |
|----------|--|
| Paraf | |
| KPA | |
| Penyedia | |

7. MC-0

- b. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan secara berangsur – angsur sesuai dengan tahap-tahap pembayaran kontrak, dengan ketentuan bahwa uang muka telah lunas diperhitungkan pada saat fisik mencapai 100% (saat penyerahan pertama hasil pekerjaan).
 - c. Pembayaran prestasi pekerjaan akan dibayarkan secara berangsur dengan retensi 5 % dari progres fisik dan dikurangi pengembalian uang muka berangsur-angsur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Termin I Pekerjaan Minimal telah mencapai Progress sebesar 30%
 - 2. Termin II Pekerjaan Minimal telah mencapai Progress sebesar 70 % (akumulasi Termin I dan II)
 - 3. Termin III Realisasi Pekerjaan 100 %
 - d. Pada saat pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dibayarkan 95 %, atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
 - e. Pengembalian jaminan pemeliharaan yaitu setelah masa pemeliharaan terlampaui dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh Pengguna Jasa atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tahapan pembayaran diatas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi (OPD) Biro Umum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2023, Program Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening: 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 dan ditransfer ke rekening PT/CV. melalui Bank dengan Rekening No.
- (4) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- a. Surat Perjanjian;
 - b. Addendum Kontrak (Apabila ada)
 - c. Laporan dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan dilampiri dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja Berupa Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Shop drawing/As Builtdrawing dan Bukti/Surat

| | |
|----------|--|
| Paraf | |
| KPA | |
| Penyedia | |

| | | |
|-----------|--|---|
| | | <p>Keterangan telah melakukan pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;</p> <p>d. Surat Referensi Bank;</p> <p>e. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran;</p> <p>f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama</p> <p>g. Pelaksanaan Konstruksi Fisik, jika mengajukan tagihan pembayaran 100%;</p> <p>Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi terkait paket pekerjaan ini dengan masa berlaku minimal sama dengan masa pemeliharaan konstruksi, jika dilakukan pembayaran 100%;</p> |
| 70. 3.(e) | Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan | <p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. bahan/peralatan dibayar 50% sampai 70% dari harga satuan pekerjaan;</p> <p>b. contoh material on site: pembahasan di lakukan di rapat persiapan penandatanganan kontrak</p> |
| 70. 3.(c) | Denda akibat Keterlambatan | <p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam kontrak</p> |
| 78.2 | Umur Konstruksi dan Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan | <p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> |
| 79.2 | Penyelesaian /Perselisihan Sengketa | <p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (LKPP)</p> |

| | |
|----------|--|
| Paraf | |
| KPA | |
| Penyedia | |

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

| No | Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan **) | Nama Subpenyedia **) | Alamat Subpenyedia **) | Kualifikasi Subpenyedia **) | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Dst | | | | |

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

| No | Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan *) | Nama Subpenyedia **) | Alamat Subpenyedia **) | Kualifikasi Subpenyedia **) | Keterangan |
|----|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Dst | | | | |

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

| No | Nama Personel Manajerial **) | Jabatan dalam Pekerjaan ini*) | Tingkat Pendidikan/ Ijazah**) | Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *) | Sertifikat Kompetensi Kerja*) | Keterangan |
|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--|------------|
| | Manajerial | | | | | |
| 1 | | Pelaksana Lapangan | S-1 T.Sipil | 2 tahun | Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung/ atau Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung (Jenjang 6) | |
| 2 | | Ahli K3 Konstruksi | S1- T.Sipil | 3 tahun | Ahli Muda K3 Konstruksi | |
| | | | | 0 tahun | Ahli Madya K3 Konstruksi | |

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***)Wajib diisi saat rapat persiapan

penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

| No | Nama Peralatan Utama*) | Merk dan Tipe**) | Kapasitas**) | Jumlah**) | Kondisi**) | Status Kepemilikan**) | Keterangan |
|----|-------------------------|------------------|--|-----------|------------|-----------------------|------------|
| 1 | Mobil <i>Pick Up</i> | | Kap. 2000cc – 2500cc | 1 Unit | | | |
| 2 | Bor <i>Screw Driver</i> | | Daya: 350 Watt | 2 Unit | | | |
| 3 | Concrete Mixer | | Kap. 06 m ³ – 0.8 m ³ | 1 Unit | | | |
| 4 | Mesin Gerinda | | - Input daya : 1300 watt - Kecepatan : 1500 rpm - Output daya : 700 watt | 2 Unit | | | |
| 5 | Mesin Potong | | Kap. 1200 watt | 1 Unit | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| | Besi | | | | | | |
| 6 | Light Truck | | Kap. 3000cc – 4000cc | 1 Unit | | | |

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran